



# **BUPATI MUSI RAWAS**

## **PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS**

**NOMOR 03 TAHUN 2015**

### **TENTANG**

#### **BATAS DESA TRIWIKATON KECAMATAN TUGUMULYO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MUSI RAWAS,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Musi Rawas, maka perlu ditetapkan batas desa secara pasti antara Desa Triwikaton Kecamatan Tugumulyo dengan Desa D.Tegalrejo, Desa A.Widodo, Kelurahan B.Srikaton, Desa F.Trikoyo dan Desa Kalibening Kecamatan Tugumulyo;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Rawas tentang batas Desa Triwikaton Kecamatan Tugumulyo.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2006 Tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2008 Nomor 4).

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS TENTANG BATAS DESA TRIWIKATON KECAMATAN TUGUMULYO.**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas;
- c. Bupati adalah Bupati Musi Rawas;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas;
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas;
- f. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Musi Rawas;
- g. Camat adalah seorang kepala kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- h. PBU adalah Pilar Batas Utama.

#### **Pasal 2**

Batas Desa Triwikaton Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan dimulai dari :

1. PBU 1 selanjutnya ke arah Barat Daya pada PBU 2 dengan koordinat  $3^{\circ} 12' 04,3''$  LS dan  $102^{\circ} 57' 01,9''$  BT yang terletak pada batas Desa Triwikaton dengan Desa D.Tegalrejo Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas;
2. PBU 2 selanjutnya ke arah Barat pada PBU 3 dengan koordinat  $3^{\circ} 12' 14,2''$  LS dan  $102^{\circ} 56' 58,6''$  BT yang terletak pada batas Desa Triwikaton dengan Desa D.Tegalrejo Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas;
3. PBU 3 dengan koordinat  $3^{\circ} 12' 12,2''$  LS dan  $102^{\circ} 56' 49,3''$  BT yang merupakan pertigaan batas antara Desa Triwikaton, Desa D.Tegalrejo dan Kel. B. Srikaton Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas;
4. PBU 4 selanjutnya ke arah Barat pada PBU 5 dengan koordinat  $3^{\circ} 12' 00,9''$  LS dan  $102^{\circ} 56' 49,4''$  BT yang terletak pada batas Desa Triwikaton dengan Kelurahan B. Srikaton Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas;
5. PBU 5 selanjutnya ke arah Selatan pada PBU 6 dengan koordinat  $3^{\circ} 12' 00,6''$  LS dan  $102^{\circ} 56' 45,0''$  BT yang terletak pada batas Desa Triwikaton dengan Kelurahan B.Srikaton Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas;
6. PBU 6 selanjutnya ke arah Barat Laut pada PBU 7 dengan koordinat  $3^{\circ} 12' 02,4''$  LS dan  $102^{\circ} 56' 43,8''$  BT yang terletak pada batas Desa Triwikaton dengan Kelurahan B.Srikaton Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas;
7. PBU 7 selanjutnya ke arah Barat Laut pada PBU 8 dengan koordinat  $3^{\circ} 11' 57,4''$  LS dan  $102^{\circ} 56' 39,6''$  BT yang terletak pada batas Desa Triwikaton dengan Kelurahan B.Srikaton Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas;
8. PBU 8 selanjutnya ke arah Timur pada PBU 9 dengan koordinat  $3^{\circ} 11' 52,3''$  LS dan  $102^{\circ} 56' 38,0''$  BT yang terletak pada batas Desa Triwikaton dengan Kelurahan B.Srikaton Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas;

9. PBU 9 selanjutnya ke arah Timur pada PBU 10 dengan koordinat 3° 11' 43,3" LS dan 102° 56' 33,5" BT yang terletak pada batas Desa Triwikaton dengan Kelurahan B. Srikaton Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas;
10. PBU 10 selanjutnya ke arah Utara pada PBU 11 dengan koordinat 3° 11' 43,1" LS dan 102° 56' 44,7" BT yang merupakan batas antara Desa Triwikaton dan Kelurahan B. Srikaton Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas;
11. PBU 11 selanjutnya ke arah Timur pada PBU 12 dengan koordinat 3° 11' 36,2" LS dan 102° 56' 44,8" BT yang merupakan pertigaan batas antara Desa Triwikaton, Desa F.Trikoyo dan Kel. B. Srikaton Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas;
12. PBU 12 selanjutnya ke arah Selatan pada PBU 13 dengan koordinat 3° 11' 37,3" LS dan 102° 57' 07,9" BT yang terletak pada batas Desa Triwikaton dengan Desa K. Kalibening Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas;
13. PBU 13 selanjutnya ke arah Barat Daya pada PBU 14 dengan koordinat 3° 11' 55,4" LS dan 102° 57' 04,9" BT yang terletak pada batas Desa Triwikaton dengan Desa K. Kalibening Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas.
14. PBU 14 selanjutnya ke arah Barat Daya pada PBU 01 dengan koordinat 3° 11' 45,5" LS dan 102° 57' 08,3" BT yang terletak pada batas Desa Triwikaton dengan Desa K. Kalibening Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas.

### Pasal 3

Posisi koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa/kelurahan, dan/atau nama kecamatan.


### Pasal 4

Batas Desa dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 seperti tercantum dalam peta lampiran dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Bupati ini.


### Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.


Ditetapkan di Lubuklinggau,  
pada tanggal 5 Januari 2015  
**BUPATI MUSI RAWAS,**

  
**RIDWAN MUKTI**

Diundangkan di Lubuklinggau,  
pada tanggal 5 Januari 2015  
**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUSI RAWAS,**

  
**H. ISBANDI ARSYAD, SH., M.Si**  
Pembina Utama Madya  
Nip.19580947 197902 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2015 NOMOR 03



KABUPATEN MUSI RAWAS  
 PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA SELATAN  
 LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS  
 NOMOR TAHUN 2015  
 TENTANG BATAS DESA TRIMIKATON  
 KECAMATAN TUGUMULYO




DIAGRAM LOKASI  
 Lantai Dasar : 10,00 m

DATUM : GRS 67  
 SISTEM PROYEKSI : TM  
 SISTEM GRID : UTM

- KETERANGAN**
- Garis Desa
  - Kadat Desa
  - Jalan Keras I
  - Jalan Keras II
  - Jalan Denda
  - Garah
  - Batas Desa
  - Batas Kelurahan
  - Batas Desa
  - Batas Program
  - Kemiringan
  - Masjid
  - Gajah
  - Kuburan
  - Jamban

**Rincian Peta :**  
 Peta ini dibuatkan dari Peta Topografi skala 1 : 50.000. Batas administrasi wilayah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dan dikur oleh Topografi II. Simbolnya menggunakan bar code.

**DATUM KOORDINAT PLAN DESA :**

P. 1. X. 272541	V. 984821
P. 2. X. 272541	V. 984822
P. 3. X. 271841	V. 984823
P. 4. X. 271841	V. 984824
P. 5. X. 271720	V. 984825
P. 6. X. 271720	V. 984826
P. 7. X. 271841	V. 984827
P. 8. X. 271841	V. 984828
P. 9. X. 271720	V. 984829
P. 10. X. 271720	V. 984830
P. 11. X. 271721	V. 984831
P. 12. X. 272421	V. 984832
P. 13. X. 272421	V. 984833
P. 14. X. 272541	V. 984834

Musi Rawas, Januari 2015  
 BUPATI MUSI RAWAS,  
  
 RIDWAN MUKTI